



KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NO MOR: 652 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju universitas riset yang mendapatkan rekognisi nasional dan internasional, program doktor merupakan salah satu wadah utama dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan budaya melalui hasil penelitian dan karya ilmiah yang unggul;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan program doktor perlu pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Kegamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR UIN SYARIF Hidayatullah JAKARTA.

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Program Doktor pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, **31** Agustus 2017



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 652 Tahun 2017
Tanggal : 31 Agustus 2017

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Senat adalah Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Fakultas adalah Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Program Studi adalah program studi doktor (Strata Tiga) pada Sekolah Pascasarjana dan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Ketua Program Studi adalah ketua program studi doktor (Strata Tiga) pada Sekolah Pascasarjana dan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Pedoman adalah Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (Strata Tiga) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Satuan kredit semester disingkat SKS adalah ukuran beban studi pada tiap mata kuliah atau satuan kegiatan pembelajaran.

Pasal 2 Tujuan

Pedoman ini memberi arah dan prinsip-prinsip dalam menjamin standar minimal mutu penyelenggaraan program doktor di Universitas.

Pasal 3 Sasaran

Terciptanya koordinasi dan keterpaduan dalam standar pengelolaan program studi doktor pada Sekolah Pascasarjana dan Fakultas.

Pasal 4 Program Studi

- (1) Nama program studi dan bidang keahliannya pada Fakultas sesuai dan linier dengan program studi pada jenjang sarjana (S-1) dan jenjang magister (S-2) pada Fakultas tersebut;
- (2) Program studi pada Sekolah Pascasarjana bersifat lintas disiplin yang mengintegrasikan kajian Islam dengan bidang ilmu lainnya dan studi Islam interdisipliner;
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sama dengan nama program studi dan bidang keahlian pada Fakultas.

Pasal 5 Kewajiban Program Studi

Program studi berkewajiban memiliki:

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Status dan peringkat akreditasi dari lembaga akreditasi yang berwenang;
- (3) Dosen tetap minimal sesuai ketentuan;
- (4) Sarana dan prasarana yang memadai sesuai ketentuan;
- (5) Minimal 7 (tujuh) orang mahasiswa pada tahun pertama.

Pasal 6 Penerimaan Mahasiswa Program Studi

Penerimaan mahasiswa program studi dapat dilakukan setiap semester.

Pasal 7 Beban Studi dan Kurikulum

- (1) Beban studi mahasiswa program studi minimal 42 SKS dan maksimal 48 SKS.
- (2) Program studi memiliki struktur kurikulum sebagai berikut:
 - a. Perkuliahan tatap muka (wajib dan peminatan/pilihan/praktikum) sesuai bidang keahlian program studi, 10 – 23 SKS;
 - b. Penerbitan artikel sesuai bidang keahlian program studi dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional atau penyajian makalah dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh asosiasi atau lembaga studi/keilmuan tertentu sebelum ujian pendahuluan disertasi, 4 – 6 SKS;
 - c. Disertasi dengan bobot 18 - 19 SKS terdiri atas:

➤ Ujian Proposal	3;
➤ Ujian Komprehensif	3;
➤ Seminar Hasil Penelitian (<i>Work in Progress</i>)	3;
➤ Ujian Pendahuluan Disertasi	3;
➤ Ujian Promosi	6;

- d. Mata kuliah yang bersifat matrikulasi seperti untuk memenuhi persyaratan bahasa, mata kuliah substansi, dan/atau praktikum wajib lulus, tidak diberikan bobot SKS;
- e. Mata kuliah yang bersifat matrikulasi dan persyaratan bahasa sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf d harus sudah dipenuhi/diselesaikan sebelum mahasiswa menempuh ujian proposal;
- f. Bahasa yang dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Indonesia (untuk mahasiswa asing) dengan ketentuan minimal skor TOEFL/TOAFI/Tes Bahasa Indonesia 580 atau yang disetarakan;
- g. Atas pertimbangan dosen pembimbing akademik atau dosen penulisan disertasi, seorang mahasiswa dapat diwajibkan lulus ujian Bahasa Indonesia;
- h. Mahasiswa program studi wajib lulus salah satu bahasa asing selain bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan tingkat kemahiran minimal setara dengan skor TOEFL 500 atau tes kemahiran membaca yang ditetapkan oleh Universitas;
- i. Mahasiswa dapat mengambil salah satu bahasa asing sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf h, dengan persetujuan Direktur/Dekan.

Pasal 8
Penyelesaian Studi

- (1) Mahasiswa dinyatakan selesai studi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi;
- (2) Masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa sebelum ditetapkannya Keputusan ini berlaku ketentuan yang lama.

Pasal 10
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 31 Agustus 2017

Rektor



Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.

NIP. 1005 198703 1 003, 9-